



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. Telp. (0383) 21932 Fax (0383) 21182
Larantuka

Larantuka, 4 September 2025

Nomor : BKAD.932/243/Angg/2025

Lampiran :

Perihal : **Penyusunan Rancangan KUA – PPAS PERUBAHAN TA 2025**

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah
3. Para Camat
4. Para Lurah

lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur
masing - masing
di -

Tempat

Dalam rangka percepatan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2025, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk segera menyusun Pra Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah (PD) sebagai bahan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera menyampaikan data jumlah pegawai secara terperinci guna proses penghitungan besaran gaji secara riil.
2. Segera mengevaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada unit kerja masing – masing sampai dengan kondisi terakhir guna mendukung proses penyusunan Perubahannya.
3. Segera menyiapkan informasi Perubahan Anggaran, baik Anggaran Pendapatan maupun Belanja TA 2025 berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
4. Mengingat terbatasnya sumber dana yang ada saat ini, maka dalam menyusun Pra RKA Perubahan Anggaran TA 2025, harus dapat dipastikan bahwa semua data realisasi (SP2D, SPP, SPM dan Pengesahan SPJ) baik Pendapatan dan Belanja sudah selesai terinput dari Bulan Januari 2025 sampai kondisi terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan realisasi yang telah dilakukan dengan anggaran perubahan.

5. Penambahan pagu anggaran baru setelah Pergeseran Anggaran ke - 2 menggunakan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU).
6. PD tidak diperkenankan melakukan Pergeseran Belanja Gaji dan Tunjangan - Tunjangan. Pergeseran hanya dilakukan setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Ketua TAPD.
7. Proses penyusunan Pra RKA Perubahan TA 2025 tetap menggunakan Aplikasi SIPD dengan mempedomani Keputusan Bupati Flores Timur tentang Standar Satuan Harga dan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum yang telah termuat dalam aplikasi SIPD. Untuk itu diharapkan Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi/ Fungsional Perencana pada setiap PD agar melakukan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur guna menyusun Pra RKA Perubahannya.
8. Kepada semua PD agar menghindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kegiatan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026.
9. Diharapkan kepada masing – masing PD untuk selalu pro aktif dalam mengikuti proses penyusunan Pra RKA Perubahan TA 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.
10. *Entry* data dengan menggunakan aplikasi SIPD secara *online* maupun dokumen Pra RKA Perubahan 2025 (dalam bentuk *Hard Copy*) disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur paling lambat sampai dengan tanggal **10 September 2025** dan selanjutnya akan diasistensi sesuai jadwal yang akan disampaikan kemudian.
11. Bagi PD yang belum menyampaikan dokumen Pra RKA Perubahan TA 2025 maupun belum melaksanakan proses *entry* data secara *online* sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dianggap tidak melakukan perubahan anggaran.

Mengingat keterbatasan waktu, diharapkan kepada Saudara agar segera memerintahkan pejabat atau staf yang ditunjuk menangani penyusunan Pra RKA Perubahan - PD untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi sehingga penyusunan Pra RKA Perubahan - PD dapat berjalan lancar sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Demikian penyampaian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Bupati Flores Timur,
Sekretaris Daerah,

Drs. PETRUS PEDO MARAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19721030 199311 1 001



Tembusan :

1. Bupati Flores Timur sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Flores Timur sebagai Laporan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka.